



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 / 124.A / 404.033/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 12) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
 - b. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
 - c. melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA :** Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 2.03.2.03.01.06.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI NGAWI,

ttt

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/124.A/404.033/2018

TANGGAL : 25 Juni 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. SUNITO, M.Si	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi
2.	Ketua	Ir. SUBAGIYONO, M.Si	Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi
3.	Sekretaris	SUNARSIH, S.Sos	Kasubag Perencanaan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi
4.	Anggota :	a. FARIDA SHOLIKATI, SE b. ANNA ISTYANINGRUM, S.Pi c. LISWANTO	Staf Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi Staf Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi Staf Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO